



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNIRAH Binti ANWAR;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 09 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari Rt.02 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : S M E A tamat ;

Terdakwa Munirah Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 10 Juni 2018;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 07 Agustus 2018;-
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d tanggal 19 Juli 2018;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 24 Agustus 2018;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maju sendiri dipersidangan ini;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNIRAH BINTI ANWAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar lampiran kerja pembiayaan dengan nomor kontrak 518000724118;
  - 1 (satu) lembar kertas kerja validasi data dan dokumen;
  - 1 (satu) lembar kertas kerja analisa kredit;
  - 4 (empat) lembar nota penjualan dari planet phone;
  - 1 (satu) lembar BSTB;
  - 1 (satu) lembar kartu garansi;
  - 2 (dua) lembar aplikasi pembiayaan;
  - 1 (satu) lembar rekam KTP An. Lenni Marlina;
  - 1 (satu) lembar 10 Informasi pokok bagi konsumen;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP;
  - 1 (satu) lembar pembiayaan FIF Group;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. FIF kota TARAKAN**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;-
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
3. Terdakwa belum pernah dihukum;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUNIRAH BINTI ANWAR bersama-sama dengan NILA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso Toko Planet Phone Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai ***yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita berawal dari Terdakwa mendatangi Toko Planet Phone di Jl. Yos Sudarso Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama-sama NILA (DPO) karena sebelumnya antara terdakwa dan NILA (DPO) telah sepakat akan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENI MARLINA dengan maksud untuk mengajukan kredit handphone merk Samsung A8 plus yang mana Toko Planet Phone bekerja sama dengan PT. FIF Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dalam hal mengajukan kredit pada FIF Kota Tarakan dilayani oleh saksi YOSUA K1LL1 anak dari MARTEN MISS1 yang merupakan sales PT. F1F Kota Tarakan kemudian setelah persyaratan administrasi dalam hal pengajuan kredit yang salah satunya berupa Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENI MARLINA dan melalui wawancara di Toko Planet Phone terdakwa mengaku bernama LENT MARLINA sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik tersebut sehingga saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI mengajukan berkas pengajuan kredit dari terdakwa untuk di tindak lanjuti kebagian COC / CA PT. F1F Kota Tarakan untuk di proses;

- Setelah berkas diajukan COC / CA PT. F1F Kota Tarakan saksi BAMBANG HARI
- PURNOMO Bin PONIMIN selaku analis kredit dengan mengacu pada berkas persyaratankredit yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya memberitahukan kepada sales FIF yakni saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI bahwa pengajuan kredit berupa handphonemerk Samsung A8 plus di setuju dan dapat mengambil handphone merk Samsung A8 plus yang diambil oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cicilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) perbulan selama 12 (dua belas) bulan;

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan handphone merk Samsung A8 plus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan NILA (DPO) untuk menjual handphone tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan PT. FIF Kota Tarakan mengalami kerugian yang jumlahnya senilai Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa is Terdakwa **MUNIRAH BINTI ANWAR bersama-sama dengan NILA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2018 bertempat di Jl. Yos Sudarso Toko Planet Phone Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai ***yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita berawal dari Terdakwa mendatangi Toko Planet Phone di Jl. Yos Sudarso Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama-sama NILA (DPO) karena sebelumnya antara terdakwa dan NILA (DPO) telah sepakat akan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENI MARLINA dengan maksud untuk mengajukan kredit handphone merk Samsung A8 plus yang mana Toko Planet Phone bekerja sama dengan PT. FIF Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dalam hal mengajukan kredit pada FIF Kota Tarakan dilayani oleh saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI yang merupakan sales PT. FIF Kota Tarakan kemudian setelah persyaratan administrasi dalam hal pengajuan kredit yang salah satunya berupa Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENT MARLINA dan melalui

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wawancara di Toko Planet Phone terdakwa mengaku bernama LENI MARLINA sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik tersebut sehingga saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN M1SS1 mengajukan berkas pengajuan kredit dari terdakwa untuk di tindak lanjuti kebagian COC / CA PT. FIF Kota Tarakan untuk di proses ;
- Setelah berkas diajukan COC / CA PT. FIF Kota Tarakan saksi BAMBANG HARI
- PURNOMO Bin PONIMIN selaku analis kredit dengan mengacu pada berkas persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya memberitahukan kepada sales FIF yakni saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI bahwa pengajuan kredit berupa handphone merk Samsung A8 plus di setuju dan dapat mengambil handphone merk Samsung A8 plus yang diambil oleh terdakwa dengan cicilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) perbulan selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan handphone merk Samsung A8 plus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan NILA (DPO) untuk menjual handphone tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan PT. FIF Kota Tarakan mengalami kerugian yang jumlahnya senilai Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1KUPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG HARI PURNOMO Bin PONIMIN**, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita di Jl. Yos Sudarso RT took planet phone Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
  - Bahwa adapun yang melakukan kredit handphone yang ternyata menggunakan identitas dipalsukan adalah terdakwa MUNIRA;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa MUNIRAH dating ke toko planet phone dan mengajukan kredit dengan membawa persyaratan-persyaratan sambil di interview dan pada saat saksi interview terdakwa mengaku bernama LENI MARLINA kemudian saksi memfoting berkas yang diajukan oleh terdakwa ke bagian CA PT. FIF Tarakan, dan kemudian saksi mendapatkan sms melalui WA yang mana persyaratan yang diajukan oleh terdakwa di acc dan akhirnya saksi menelpon terdakwa untuk memberitahukan ajuan kreditnya telah di acc dan akhirnya terdakwa menerima HP merk Samsung A8 plus;
- Bahwa terdakwa dalam pengajuan kredit HP merk Samsung A8 plus melampirkan persyaratan berupa : rekam capil An. LENI MARLINA yang ditandatangani oleh KABID PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN An. HAIYANTO S.TP, MHP;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh kantor FIF adalah sebesar Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-

2. Saksi **YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita di Jl. Yos Sudarso RT took planet phone Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa adapun yang melakukan kredit handphone yang ternyata menggunakan identitas dipalsukan adalah terdakwa MUNIRA;
- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit yang difakukan oleh terdakwa adalah Sdr. MUNIRAH dating ke toko planet phone dan mengajukan kredit dengan membawa persyaratan-persyaratan sambil di interview dan pada saat saksi interview terdakwa mengaku bernama LENI MARLINA kemudian saksi memfoting berkas yang diajukan oleh terdakwa ke bagian CA PT. FIF Tarakan, dan kemudian saksi mendapatkan sms melalui WA yang mana persyaratan yang diajukan oleh terdakwa di acc dan akhirnya saksi menelpon terdakwa untuk memberitahukan ajuan kreditnya telah di acc dan akhirnya terdakwa menerima HP merk Samsung A8 plus;
- Bahwa terdakwa dalam pengajuan kredit HP merk Samsung A8 plus melampirkan persyaratan berupa : rekam capil An. LENI MARLINA yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KABID PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN An. HAIYANTO S.TP, **MHP**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-

3. Saksi **MOKHAMAD SUGANDI BIN SUDAYAT**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita di Jl. Yos Sudarso RT took planet phone Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
  - Bahwa adapun yang melakukan kredit handphone yang ternyata menggunakan identitas dipalsukan adalah terdakwa. MUNIRA;
  - Bahwa Awalnya terdakwa datang ke took Planet Phone dan mengajukan kredit dengan membawa persyaratan-persyaratan dan mengaku bernama saksi LENI MARLINA kemudian di cek berhubung tidak ada masalah dimana nama saksi LENI MARLINA merupakan nasabah terbaik dikantor FIF, sehingga tidak perlu difakukan survey namun hanya melakukan verifikasi melalui telepon, kemudian cs yang berada di counter planet phone menghubungi / menyerahkan berkas bagian kredit dikantor FIF, berhubung tidak ada masalah akhirnya pengajuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengaku atau menggunakan identitas orang lain yakni milik saksi LENI MARLINA disetujui dan akhirnya menerima handphone Samsung A8 plus;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah karena HP yang kredit ofeh terdakwa terjadi kemacetan dan ditelusuri ternyata yang bukan melakukan kredit adalah saksi LENI MARLINA melainkan terdakwa sehingga saksi LENI MARLINA merasa keberatan atas penggunaan identitas miliknya dimana saksi LENI MARLINA tidak pernah melakukan kredit barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 plus kemudian saksi mencocokkan data aplikasi tentang pengambilan kredit ternyata berbeda orang;
  - Bahwa adapun kerugian yang diafami ofeh kantor FIF adafah sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **LENI MARLINA** anak dari **YAKOP SATTU**, dibawah janji didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-
- bahwa saksi mengetahui pada saat ditelpon oleh pihak FIF "bahwa saksi belum melakukan pembayaran tentang kredit handphone" kemudian saksi menjawab tidak pernah merasa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP, kemudian saksi mendatangi kantor FIF untuk melakukan klarifikasi, setelah saksi sampai di kantopr FIF saksi mengetahui bahwa identitas saksi digunakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui identitas dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan klarifikasi dikantor FIF, dan salah satu karyawan FIF memperlihatkan foto seseorang yang mengambil kredit barang berupa handphone dan sambil memegang HP dan memegang 1 (satu) lembar rekam capil yang mana isi dari rekam capil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUNIRAH Binti ANWAR** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-
- Bahwa Terdakwa kredit HP pada hari Rabu tanggal 14 MArset 2018 sekira jam 14:00 Wita di counter HP planet phone Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Balik Kota Tarakan;
- Bahwa Untuk HP yang saksi kredit melalui FIF tersebut 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 Plus warna gold;
- Bahwa Terhadap angsuran kredit HP tersebut melalui FIF tarakan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua betas) bulan dimuiai tanggal 14 April 2018;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap angsuran kredit 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 Plus warna gold karena yang melakukan pembayaran adalah Sdr. NILA (DPO) dan terdakwa hanya disuruh NILA (DPO) mengaku sebagai LENI MARLINA (yang menggunakan surat keterangan pengganti KTP an. LENI MARLINA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NILA (DPO) sekitar 5 (lima) tahun karena suami NILA (DPO) merupakan keponakan suami terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh NILA mengaku bernama LENT MARLINA untuk melakukan kredit HP tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terdakwa didatangi oleh NILA (DPO) meminta tolong ke terdakwa untuk mengambil HP yang di kredit melalui FIF tapi menggunakan surat keterangan pengganti KTP an. LENI MARLINA;*

- Bahwa Terdakwa mau disuruh NILA (DPO) mengaku bernama LENI MARLINA saat kredit HP karena mau menolong NILA (DPO) dan di janjikan dana dari hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus *ribu rupiah*) dan terdakwa mendapatkan hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar lampiran kerja pembiayaan dengan nomor kontrak 518000724118;
- 1(satu) lembar kertas kerja validasi data dan dokumen;
- 1 (satu) lembar kertas kerja analisa kredit;
- 4 (empat) lembar nota penjualan dari planet phone;
- 1 (satu) lembar BSTB;
- 1 (satu) lembar kartu garansi;
- 2 (dua) lembar aplikasi pembiayaan;
- 1 (satu) lembar rekam KTP An. Lenni Marlina;
- 1 (satu) lembar 10 Infomasi pokok bagi konsumen;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP;
- 1 (satu) lembar pembiayaan FIF Group;

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan barang-barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, yang oleh para saksi dan terdakwa telah membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan (keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat) dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kredit HP pada hari Rabu tanggal 14 MARET 2018 sekira jam 14:00 Wita di counter HP planet phone Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Balik Kota Tarakan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Untuk HP yang saksi kredit melalui FIF tersebut 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 Plus warna gold;
- Bahwa Terhadap angsuran kredit HP tersebut melalui FIF tarakan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai tanggal 14 April 2018;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap angsuran kredit 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 Plus warna gold karena yang melakukan pembayaran adalah Sdr. NILA (DPO) dan terdakwa hanya disuruh NILA (DPO) mengaku sebagai LENI MARLINA (yang menggunakan surat keterangan pengganti KTP an. LENI MARLINA);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NILA (DPO) sekitar 5 (lima) tahun karena suami NILA (DPO) merupakan keponakan suami terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh NILA mengaku bernama LENT MARLINA untuk melakukan kredit HP tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saat terdakwa didatangi oleh MLA (DPO) meminta tolong ke terdakwa untuk mengambil HP yang di kredit melalui FIF tapi menggunakan surat keterangan pengganti KTP an. LENI MARLINA;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh NILA (DPO) mengaku bernama LENI MARLINA saat kredit HP karena mau menolong NILA (DPO) dan di janjikan dana dari hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kemudian berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan uraian surat dakwaan maupun bentuknya yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi maupun doktrin yang berlaku, akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum dalam perkara ini, atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil dari perkara ini untuk dipertimbangkan yang kemudian daripadanya akan diketahui apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memiliki uraian unsur pidana sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUNIRAH Binti ANWAR** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur pidana Barang Siapa diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

## **Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” adalah adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan disertai tindakan baik berupa permulaan pelaksanaan ataupun pelaksanaan perbuatan keseluruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk menilai ada atau tidaknya suatu kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dikenal 3 bentuk teori kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;-
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;-
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” bersifat alternatif, sehingga agar unsur ini terpenuhi cukuplah perbuatan yang didakwakan memenuhi salah satu unsur “menguntungkan diri sendiri” atau unsur “menguntungkan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana. Bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita berawal dari Terdakwa mendatangi Toko Planet Phone di Jl. Yos Sudarso Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama-sama NILA (DPO) karena sebelumnya antara terdakwa dan NILA (DPO) telah sepakat akan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENI MARLINA dengan maksud untuk mengajukan kredit handphone merk Samsung A8 plus yang mana Toko Planet Phone bekerja sama dengan PT. FIF Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dalam hal mengajukan kredit pada FIF Kota Tarakan dilayani oleh saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI yang merupakan sales PT. FIF Kota Tarakan kemudian setelah persyaratan administrasi dalam hal pengajuan kredit yang salah satunya berupa Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENI MARLINA dan melalui wawancara di Toko Planet Phone terdakwa mengaku bernama LENI MARLINA sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik tersebut sehingga saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI mengajukan berkas pengajuan kredit dari terdakwa untuk di tindak lanjuti kebagian COC / CA PT. FIF Kota Tarakan untuk di proses;
  - Bahwa Setelah berkas diajukan COC / CA PT. FIF Kota Tarakan saksi BAMBANG HARI PURNOMO Bin PONIMIN selaku analis kredit dengan mengacu pada berkas persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya memberitahukan kepada sales FIF yakni saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI bahwa pengajuan kredit berupa handphone merk Samsung A8 plus di setuju dan dapat mengambil handphone merk Samsung A8 plus yang diambil oleh terdakwa dengan cicilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) perbulan selama 12 (dua betas) bulan;
  - Bahwa terdakwa setelah mendapatkan handphone merk Samsung A8 plus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan NILA (DPO) untuk menjual handphone tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa akibat dari perbuatan PT. FIF Kota Tarakan mengalami kerugian yang jumlahnya senilai Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 3. UNSUR Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur “memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, namun jika salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah suatu rangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar (Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor: Politea, 1974, hal.134); sedangkan dalam Yurisprudensi, untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar (HR 19 Januari 1942);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang lain” membuat orang lain melakukan sebagaimana dikendaki oleh yang menggerakkannya. Unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya yaitu dengan menggunakan “nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, namun jika salah satu saja telah perbuatan memenuhi “menyerahkan barang” atau “memberi hutang” atau “menghapus piutang”, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tidak terbatas pada barang sebagaimana diatur dalam pasal tentang pencurian, yaitu sebatas barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tapi juga barang yang seluruhnya milik sendiri namun berada pada penguasaan orang lain (Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor: Politea, 1974, hal.135);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang adalah membuat penguasaan atau penggunaan suatu barang beralih. Dan tidak perlu barang yang telah diserahkan itu harus sudah diterima oleh yang menggerakkan. Asalkan sudah terjadi penyerahan atas suatu barang sehingga penguasaan atau penggunaannya beralih, maka unsur ini telah terpenuhi (vide Putusan HR 23 Maret 1931) ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan barang tersebut haruslah karena ada hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud pada barang itu ( vide putusan HR 25 Agustus 1923) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 12:15 Wita berawal dari Terdakwa mendatangi Toko Planet Phone di Jl. Yos Sudarso Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama-sama NILA (DPO) karena sebelumnya antara terdakwa dan NILA (DPO) telah sepakat akan menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENI MARLINA dengan maksud untuk mengajukan kredit handphone merk Samsung A8 plus yang mana Toko Planet Phone bekerja sama dengan PT. FIF Kota Tarakan sefajutnya Terdakwa dalam hal mengajukan kredit pada FIF Kota Tarakan dilayani oleh saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI yang merupakan sales PT. FIF Kota Tarakan kemudian setelah persyaratan administrasi dalam hal pengajuan kredit yang salah satunya berupa Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama LENI MARLINA dan melalui wawancara di Toko Planet Phone terdakwa mengaku bernama LENI MARLINA sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik tersebut sehingga saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI mengajukan berkas pengajuan kredit dari terdakwa untuk di tindak lanjuti kebagian COC / CA PT. FIF Kota Tarakan untuk di proses;
- Bahwa Setelah berkas diajukan COC / CA PT. FIF Kota Tarakan saksi BAMBANG HARI PURNOMO Bin PONIMIN selaku analis kredit dengan mengacu pada berkas persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa selanjutnya memberitahukan kepada sales FIF yakni saksi YOSUA KILLI anak dari MARTEN MISSI bahwa pengajuan kredit berupa handphone merk Samsung A8 plus di setuju dan dapat mengambil handphone merk Samsung A8 plus yang diambil oleh terdakwa dengan cicilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) perbulan selama 12 (dua betas) bulan;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan handphone merk Samsung A8 plus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan NILA (DPO) untuk menjual handphone tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan PT. FIF Kota Tarakan mengalami kerugian yang jumlahnya senilai Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"; Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai turut serta jika semua orang (minimal terdiri dari dua orang) mempunyai kesengajaan yang didasari pada niat yang sama serta pengetahuan yang sama. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pengertian dari Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa - Terdakwa disuruh NILA mengaku bernama LENI MARLINA untuk melakukan kredit HP tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saat terdakwa didatangi oleh NILA (DPO) meminta tolong ke terdakwa untuk mengambil HP yang di kredit melalui FIF tapi menggunakan surat keterangan pengganti KTP an. LENI MARLINA;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh NILA (DPO) mengaku bernama LENI MARLINA saat kredit HP karena mau menolong NILA (DPO) dan di janjikan dana dari hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif **KESATU** Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau disangka untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;--

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban jawab pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan karena itu menurut Majelis Hakim pemidanaan yang seimbang dan memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

## **Hal-Hal Yang Memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-

## **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) lembar lampiran kerja pembiayaan dengan nomor kontrak 518000724118;
- 1(satu) lembar kertas kerja validasi data dan dokumen;
- 1 (satu) lembar kertas kerja analisa kredit;
- 4 (empat) lembar nota penjualan dari planet phone;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BSTB;
- 1 (satu) lembar kartu garansi;
- 2 (dua) lembar aplikasi pembiayaan;
- 1 (satu) lembar rekam KTP An. Lenni Marlina;
- 1 (satu) lembar 10 Informasi pokok bagi konsumen;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP;
- 1 (satu) lembar pembiayaan FIF Group;

Menimbang, bahwa Oleh karena merupakan barang-barang bukti yang berhubungan atau berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka untuk barang bukti tersebut termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNIRAH Binti ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar lampiran kerja pembiayaan dengan nomor kontrak 518000724118;
  - 1(satu) lembar kertas kerja validasi data dan dokumen;
  - 1 (satu) lembar kertas kerja analisa kredit;
  - 4 (empat) lembar nota penjualan dari planet phone;
  - 1 (satu) lembar BSTB;
  - 1 (satu) lembar kartu garansi;
  - 2 (dua) lembar aplikasi pembiayaan;
  - 1 (satu) lembar rekam KTP An. Lenni Marlina;
  - 1 (satu) lembar 10 Informasi pokok bagi konsumen;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan NPWP;
- 1 (satu) lembar pembiayaan FIF Group;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni **PT. FIF Kota Tarakan** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin tanggal 17 September 2018** oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.** dan **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **A. THIRTA MASSAGUNI. D, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**

**Hendrywanto M.Keluanan Pello, S.H.**

**Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Musrifah,SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tar